



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

PROSES PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK NOTARIS

Hikmal Yusuf Argiansyah

Universitas Nasional Pembangunan “Veteran” Jakarta

Email : 2110611014@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kayus Kayowuan Lewoleba

Universitas Nasional Pembangunan “Veteran” Jakarta

Email : kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstract

The important role of notaries in law enforcement in Indonesia makes the integrity and professionalism of notaries and compliance with the notary ethics code is very important. Some matter that happens that tied-up to the violations of the notary ethics code that disrupt the law enforcement process in Indonesia and undermine the good reputation of notaries in Indonesia. some method that being utilized in this research is a normative-Juridicial method carried out by literature study by analyze some secondary data. The outcome of this research interpret that Notaries in Indonesia are supervised by the indonesia minister and the Notary Supervisory Board in Indonesia. the legal process of violations of the notary ethics code begins with a first-level trial conducted by regional level Supervisory Board or Province Supervisory Board and a trial at the appeal level conducted by the Central Supervisory Board or Congress. Imposition of sanctions that could be notary officials get for violated the notary ethics code are a verbal warning; written warning; Temporary dismissal from the notary Association; expelled form the Notary Association in honorable way; and expelled form the Notary Association in dishonorable way.

Keywords: *infringement; notary; code of ethics.*

Abstrak

Pentingnya peran notaris dalam penegakan hukum di Indonesia membuat integritas dan profesional dari notaris serta kepatuhan terhadap kode etik notaris menjadi hal yang sangat penting. Permasalahan yang terjadi adalah masih terdapat terjadinya pelanggaran kode etik notaris yang tentu saja mengganggu proses penegakan hukum di Indonesia dan mencemarkan nama baik notaris di Indonesia. Metode yang telah digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode normatif-yuridis dilakukan dengan studi pustaka dengan menelaah data-data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa notaris di Indonesia diawasi oleh menteri dan Dewan Pengawas Notaris di Indonesia. Proses penyelesaian hukum pelanggaran kode etik notaris dimulai dari persidangan sidang tingkat



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

pertama dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah dan persidangan pada tingkat banding yang dilakukan Dewan Pengawas Pusat atau Kongres. Beberapa bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pejabat notaris yang telah melanggar ketentuan dalam kode etik notaris adalah dapat berbentuk Teguran secara lisan Peringatan secara tertulis; skorsing sementara waktu dari Ikatan Notaris Indonesia; dan Pemberhentian secara hormat atau tidak hormat dari Ikatan Notaris Indonesia.

Kata Kunci: Notaris; Kode Etik; Pelanggaran.

A. PENDAHULUAN

Notaris bukan seorang pejabat negara dalam bentuk Aparatur Sipil Negara (ASN), akan tetapi notaris ini merupakan suatu pejabat aparatur negara yang dipercayakan oleh negara atau memiliki fungsi sebagai kepanjangan tangan negara yang dimana notaris ini bersifat independen. Notaris yang pada umumnya bertugas sebagai pelayan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dalam pembentukan suatu dokumen secara tertulis yang dapat dijadikan suatu akta otentik.¹ Selain kewenangan yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik, notaris berwenang untuk melakukan pengesahan setiap tanda tangan dan melakukan menetapkan tanggal akta atau surat di bawah tangan yang pasti yang dilakukan dengan cara mendaftarkan ke dalam buku khusus notaris, melakukan pembukuan akta atau surat di bawah tangan dengan cara melakukan pendaftaran ke buku khusus notaris, membuat salinan yang asli dari akta atau surat di bawah tangan dengan cara membuat salinan yang berisi uraian-uraian seperti sebagaimana yang dituliskan dan diuraikan dalam akta atau surat di bawah tangan yang berkaitan, mengesahkan kecocokan salinan dengan akta atau surat asli, melakukan sosialisasi, penyuluhan atau pembinaan terkait hukum yang berhubungan dengan proses pembuatan suatu akta atau surat, membuat surat atau akta yang berhubungan dengan pertanahan (PPAT), dan membuat akta risalah untuk pelelangan. Selain dari kewenangan-kewenangan tersebut, apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan notaris juga memiliki kewenangan lainnya selain yang telah dijelaskan sebelumnya. Kewenangan lainnya ini diantaranya adalah seperti kewenangan

¹ Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam kaitan Cyber Notary. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 2(2). 172-182.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

untuk membuat pensertifikasian transaksi elektronik, akta ikrar wakaf, hipotek pesawat terbang; dan kewenangan lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²

Banyaknya kewenangan dari notaris tersebut membuat seorang yang berprofesi sebagai notaris harus memiliki tingkat kecerdasan yang baik, kecerdasan disini tidak hanya kecerdasan secara intelegensi atau intelektual (Intellectual Quotient) saja, akan tetapi suatu pejabat notaris harus juga memiliki kecerdasan spritual (spiritual quotient) dan kecerdasan emosional (emotional quotient) yang baik.³ selain itu, pejabat notaris yang memiliki tugas sebagai pelayan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum ini harus memiliki kualitas dan perilaku yang baik dalam memenuhi kebutuhan atau permasalahan hukum masyarakat. Kualitas dari seorang pejabat notaris dapat dilihat secara tidak langsung dari hasil produk keluaran notaris tersebut, salah satunya akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris dan dapat dilihat juga dari sisi perilaku notaris.⁴ Berdasarkan hal tersebut maka notaris diwajibkan memiliki profesionalitas, berintegritas dan berdedikasi tinggi terhadap profesinya dengan cara mematuhi segala moral dan etika yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris. Dalam menjaga moral dan etika yang baik diperlukan adanya suatu kode etik untuk setiap profesi yang ada didunia. Kode etik profesi adalah setiap norma tertulis maupun yang tidak tertulis (lisan) yang ditentukan dan harus juga diterima oleh setiap kelompok profesi yang sejenis. Hal ini bertujuan untuk membimbing serta memberikan petunjuk yang benar dan baik kepada setiap orang yang melakukan atau terlibat dalam profesi tertentu yang sejenis. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana seharusnya berperilaku dan bertindak dalam menjalankan pekerjaannya atau kehidupan sehari-harinya untuk menjaga harkat, martabah serta moral baik profesi tersebut di

² Moechthar, O. *Op cit.* 8.

³ Prajitno, A.(2010). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Perwira Media Nusantara. p. 32-34.

⁴ Giyayani, L.P.C. (2018). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 3(3). 427-428



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

pandangan masyarakat.⁵ Tujuan dari adanya suatu kode etik profesi sebagai suatu norma tertulis, antara lain: a) instrumen atau alat kontrol sosial; b) instrumen atau alat mencegah campur tangan pihak lain yang tidak bersangkutan; c) instrumen atau alat mencegah setiap kesalahpahaman dan konflik.⁶

Kode etik notaris sudah diregulasikan secara lengkap dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang kemudian mendapat perubahan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diadakan di Banten dan dilaksanakan pada 29 s.d. 30 Mei 2015 yang menghasilkan Perubahan Kode Etik Notaris. Definisi dari kode etik notaris dalam rumusan kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan “*kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan*”. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang beberapa ketentuannya sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga telah mengatur beberapa hal terkait kode etik seorang notaris indonesia. Kode etik notaris adalah hal yang penting dalam pelaksanaan setiap kegiatan profesi notaris. Hal tersebut disebabkan oleh sifat dan hakikat dasar dari profesi notaris ini yang sangat berorientasi dengan pembuktian suatu dokumen hukum yang dimana hal ini menjadi hal yang fundamental dalam dunia hukum terutama terkait status harta dan benda serta hak dan kewajiban dari para pihak yang bersangkutan yang sedang menggunakan jasa profesi notaris. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadinya suatu ketidakadilan sebagai

⁵ Haryati, F. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.). *Jurnal Hukum Volkgeist*. (3)1. 76.

⁶ Yuwono, I. (2013). *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Medpress Digital. p. 25-26.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

akibat dari pemberian status hukum atau legalisasi dari setiap harta dan benda serta hak dan kewajiban para pihak. Ketidakadilan ini dapat disebabkan oleh suatu penyimpangan prosedural hukum yang dilakukan oleh notaris atau tidak sesuai hal yang dilakukan oleh suatu notaris dengan dasar atau ketentuan hukum, kaidah hukum, dan prinsip hukum sehingga dapat menyebabkan terganggunya hak-hak masyarakat yang pada awalnya menggunakan notaris untuk mencari suatu keadilan, mendapat kepastian dan perlindungan hukum.⁷

Sebagai profesi yang bergerak dalam ruang lingkup masyarakat dan melakukan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari bantuan hukum untuk mencapai suatu keadilan, kode etik profesi notaris menjadikan hal ini yang sangat penting untuk menjaga suatu keadilan setiap warga negara di muka hukum berdasarkan pada konstitusi tertinggi di Indonesia. Permasalahan yang terjadi hingga saat ini masih terdapat peristiwa seorang notaris yang melanggar kode etik sehingga menyebabkan kerugian di masyarakat. Oleh sebab itu, agar dapat memahami lebih luas dan komprehensif terkait bagaimana pengaturan kode etik notaris di Indonesia, pengawasannya, serta penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul "*Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik Notaris*". Adapun rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, antara lain adalah bagaimana sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada notaris yang melanggar kode etik notaris dan bagaimana penyelesaian hukum pelanggaran kode etik notaris. Penulisan ini memiliki tujuan untuk melihat apakah penyelesaian hukum terhadap segala bentuk pelanggaran kode etik notaris sudah berjalan dengan benar dan baik sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau norma tertulis yang berlaku.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan mengaplikasikan metode normatif-yuridis. Metode

⁷ Fuandi, M. (2005). *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi hakim, jaksa, advokat, notaris, kurator dan pengurus*: Bandung: Citra Aditya Banti. p. 133.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

normatif-yuridis ini digunakan dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan menganalisis setiap data-data sekunder, seperti: peraturan perundang-undangan; jurnal ilmiah; hasil penelitian dan/atau pengkajian dan sumber atau data sekunder lainnya.⁸ penelitian ini Menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini dilakukan dengan cara melakukan membuat hasil kesimpulan berdasarkan dari sesuatu hal yang sifatnya umum yang kemudian akan dikerucutkan ke suatu hal yang lebih spesifik atau yang sifatnya khusus⁹ Metode ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis berbagai perangkat hukum yang terkait pengaturan terhadap pengaturan kode etik notaris di Indonesia, pengawasannya, serta penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰ Pendekatan ini digunakan agar penulis dapat menelaah dan menganalisis segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus yang sedang diteliti apakah sudah efektif pengimplementasian dari pengaturan kode etik notaris di Indonesia, pengawasannya, serta penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara mencari dan menganalisis data-data atau sumber yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pengaturan kode etik notaris di Indonesia, pengawasannya, serta penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris dan peraturan lain yang menjadi turunannya yang masih berhubungan dengan isu tersebut. Teknik pengumpulan data untuk kegiatan penelitian ini dilakukandengan cara teliti pustaka dengan menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan berbagai jenis bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan; jurnal ilmiah; hasil penelitian; hasil pengkajian dan referensi

⁸ Soekanto, S. dan Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. p. 13.

⁹ Sedarmayanti, H., dan Hidayat, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. p. 23.

¹⁰ Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media. p. 93.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

lainnya.¹¹ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan memahami landasan teoritis (filosofis, yuridis, sosiologis) dan berbagai informasi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengimplementasian pengaturan kode etik notaris di Indonesia, pengawasannya, serta penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku, karya tulis ilmiah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Pengumpulan data sekunder ini juga dapat diambil dari artikel hukum maupun artikel ilmiah lainnya berasal dari internet yang dapat dijadikan sumber pendukung dalam kelengkapan data penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, artinya data-data pustaka tersebut akan dianalisis secara holistik, mendalam, dan komprehensif.¹² Penggunaan metode kualitatif berdasarkan pada pengkajian data yang akan dilakukan menganalisa sangat beragam dan memiliki perbedaan pada setiap datanya sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak mudah untuk dilakukan penelitian secara kuantitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Telah Melanggar Kode Etik Notaris

Kewajiban pejabat notaris di Indonesia pada umumnya telah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban-kewajiban yang tertulis dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris lebih mengatur kepada kewajiban dalam notaris dalam melakukan pekerjaannya sehingga kewajiban dari para notaris yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mencakup keseluruhan perilaku dan etik dari para pejabat notaris dan hanya mencakup bagaimana hal-hal yang wajib dilakukan atau tidak

¹¹ Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. p. 190.

¹² Anggito, Albi., dan Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak. p. 7.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dilakukan oleh para notaris dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang profesi notaris. Kewajiban dari para pejabat notaris yang lebih lengkap terdapat pada Kode Etik Notaris yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, kewajiban-kewajiban notaris yang tertulis lebih kepada sikap dan perilaku notaris baik dalam melakukan pekerjaan maupun dalam kehidupan keseharian pejabat profesi notaris atau diluar pekerjaannya sebagai seorang notaris. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 2 Kode Etik Notaris Perubahan Tahun 2015

Terkait larangan-larangan yang untuk para notaris juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan. Akan tetapi larangan-larangan terkait hal yang tidak boleh dilakukan oleh para notaris yang terdapat pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ini sama seperti pada kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 UU tersebut yang hanya mengatur terkait larangan melakukan jabatan lain selain dari jabatan notaris sehingga larangan-larangan terkait profesi jabatan notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut ruang lingkupnya sangat sempit dan tidak mengakomodasi seluruh tindak perilaku seorang notaris secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, pedoman perilaku dan etik dari para notaris dapat didasarkan pada Pasal 4 Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 yang dimana terkait larangan-larangan terkait hal yang dilarang untuk dilakukan oleh para profesi jabatan notaris diatur secara lebih lengkap dan komprehensif.

Dalam Kode Etik profesi notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia telah mengatur terkait pengecualian terhadap hal-hal yang dilarang dalam Pasal 4. Pengecualian-pengecualian tersebut berdasarkan pada Pasal 5 Kode Etik Notaris, yaitu: a) ucapan berduka cita dan/atau ucapan selamat dapat diucapkan oleh pejabat notaris dengan syarat tidak menuliskan nama badan notaris dan dapat dilakukan menggunakan surat atau kartu ucapan, karangan bunga atau media lainnya; b) adanya nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, telex dan/atau fax yang harus secara resmi dibuat oleh



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

instansi atau lembaga resmi lain; c) membuat tanda penunjuk jalan maksimal satu saja dengan ukuran tidak lebih dari 20 cm x 50 cm, dengan dasar putih, huruf hitam, tidak menuliskan nama Notaris, dan harus didirikan dalam radius maksimal seratus meter dari kantor Notaris; dan d) melakukan perkenalan diri dengan tidak melakukan advertensi.

Pada dasarnya terkait penegakan kode etik telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang beberapa ketentuannya sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal – pasal yang mengatur terkait penegakan kode etik terdapat pada pasal 9 ayat (1) huruf c, d dan/atau e. Dalam pasal tersebut menyatakan “*seorang notaris dapat diberhentikan secara sementara dari jabatannya apabila melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris, dan apabila seorang notaris sedang menjalani masa penahanan di lembaga pemasyarakatan*”. Pada pasal 12 huruf c dan d mengatur bahwa “*seorang notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila melakukan perbuatan yang merendahkan dan merusak kehormatan serta marbotat dari Jabatan Notaris dan apabila seorang notaris melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan*”. Kemudian, pada pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris juga ditambahkan bahwa “*seorang Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)*”, Selain itu, pada pasal 73 ayat (1) huruf e dan f juga mengatur terkait penegakan kode etik jabatan notaris yang menyatakan bahwa Majelis pengawas wilayah dapat “*(e) memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris baik dalam bentuk peringatan lisan maupun peringatan tertulis; dan (f) mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat, antara Lain: a) pemberhentian sementara tiga bulan s.d. enam bulan; atau b) pemberhentian secara tidak hormat*”. Terkait sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

para profesi pejabat notaris yang melanggar kode etik sudah ditetapkan dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2015. Beberapa bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pejabat notaris yang telah melanggar ketentuan dalam kode etik notaris berdasarkan pasal 6 Kode Etik Notaris adalah dapat berbentuk Teguran secara lisan Peringatan secara tertulis; skors selama sementara waktu dari Ikatan Notaris Indonesia; dan diberhentikannya notaris secara hormat atau tidak hormat dari Ikatan Notaris Indonesia.

2. Penyelesaian Hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris

Majelis pengawas wilayah merupakan pengawasan pada tingkat banding terhadap setiap pejabat notaris yang berada di ibukota provinsi dan mencakup wilayah setiap provinsi. Kewenangan dari telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Jabatan Notaris yang telah diubah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah, antara lain: a) melaksanakan sidang pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap laporan masyarakat terkait notaris yang dapat melalui penyampaian dari Majelis Pengawas Daerah; b) melakukan pemanggilan terhadap Notaris yang dilaporkan untuk diperiksa berdasarkan laporan yang disampaikan; c) memberikan persetujuan cuti dengan lama enam bulan s.d. satu tahun; d) melakukan pemeriksaan dan pemutusan atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang memilih untuk penolakan terhadap pengajuan cuti oleh Notaris; e) menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis kepada notaris yang sudah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi atau ketentuan undang-undang; dan f) mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang sudah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi atau ketentuan undang-undang kepada Majelis Pengawas Pusat yang berbentuk diberhentikan sementara tiga bulan s.d. enam bulan hingga diberhentikan dengan tidak hormat. Keputusan Majelis Pengawas wilayah dalam menjatuhkan sanksi lisan atau tertulis bersifat akhir dan final dan memerlukan berita acara serta setiap persidangan yang diadakan oleh Majelis Pengawas Wilayah bersifat tertutup. Majelis Pengawas Wilayah juga berkewajiban untuk penyampaian keputusan baik mengenai pemeriksaan, pemberian cuti atau sanksi terhadap



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Ikatan Notaris serta melakukan penyampaian ajuan banding dari notaris yang diperiksa kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi atau penolakan cuti.

Dewan pengawas pusat merupakan tingkat terakhir dalam pengawasan kepada setiap para pejabat notaris yang berada di ibukota negara. Kewenangan dari Majelis Pengawasan Pusat telah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan kewenangan dari Majelis Pengawasan Daerah, antara lain: a) melaksanakan persidangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam tingkat banding terkait pemberian sanksi kepada pejabat profesi notaris dan menolak ajuan cuti notaris; b) pemanggilan terhadap Notaris yang dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan pelaporan yang ada; c) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada pejabat profesi notaris yang sudah melakukan pelanggaran kode etik profesi atau ketentuan undang-undang; dan d) pengusulan pemberian sanksi berbentuk diberhentikan dengan tidak hormat kepada Menteri. Persidangan-persidangan yang diadakan oleh Majelis Pengawas Pusat bersifat terbuka untuk umum. Majelis Pengawas Pusat juga berkewajiban untuk menyampaikan keputusan hasil sidang pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam tingkat banding terkait pemberian sanksi dan penolakan cuti kepada pejabat notaris kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Ikatan Notaris.

Selain dari tiga majelis pengawas yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia juga membuat suatu badan pengawas terhadap pekerjaan serta perilaku dari para pejabat notaris yang ada di Indonesia. badan pengawas yang dimaksud adalah Dewan Kehormatan Notaris yang menjadi suatu lembaga yang memiliki tugas untuk membina para notaris.¹³ Dewan ini merupakan alat yang melengkapi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari anggota biasa dan

¹³ Ulum, M. (2022). Fikih Kenotariatan: Studi Tentang Etika Profesi Notaris. *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. 6(2). 38



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

werda notaris yang memiliki dedikasi tinggi, memiliki kepribadian yang baik, bijaksana dan arif serta harus loyal terhadap perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sehingga anggota perkumpulan yang diangkat menjadi Dewan Kehormatan Notaris dapat menjadi Panutan kepada anggota perkumpulan lainnya.¹⁴ anggota Dewan Kehormatan Notaris diangkat oleh kongres yang juga menentukan masa jabatan kepengurusan dari para anggota Dewan Kehormatan Notaris. Kewenangan dan tugas dari Dewan Kehormatan Notaris, antara lain:¹⁵

- a) membimbing, membina, membenahi, dan mengawasi anggota organisasi untuk tetap mematuhi kode etik profesi notaris;
- b) pemeriksaan serta pengambilan keputusan terkait dugaan pelanggaran kode prodesi etik yang bersifat hanya di dalam organisasi dan tidak langsung terlibat terhadap masyarakat umum;
- c) mengusulkan saran dan pendapat kepada majelis pengawas daerah, wilayah, dan/atau pusat atas dugaan penyimpangan kode etik notaris dan ketentuan undang-undang;
- d) mengkoordinasi dan berkomunikasi secara langsung terhadap anggota organisasi maupun pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakkan kota etik profesi notaris; dan
- e) menciptakan regulasi dalam untuk menegakkan kode etik notaris yang dilakukan bersama dengan pengurus pusat.

Setiap badan yang mengawasi setiap suatu badan dan kesatuan yang melakukan pelaksanaan sanksi sekaligus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan serta perilaku dari para pejabat notaris yang ada di Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan sekaligus menjatuhkan putusan terhadap pejabat notaris yang sudah melakukan pelanggaran kode etik notaris maupun ketentuan lainnya yang ada dalam undang-undang. Dalam memeriksa hingga menjatuhkan putusan ada proses atau alur yang sudah ditetapkan oleh Kode Etik Notaris yang diregulasikan oleh Ikatan Notaris Indonesia dalam Kongresnya yang diadakan di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 yang kemudian melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Banten pada tanggal 29 s.d. 30 Mei 2015 yang menghasilkan Perubahan Kode Etik Notaris yang telah dibuat pada tahun 2005 tersebut. Proses atau alur penyelesaian dalam memberikan sanksi kepada

¹⁴ Pakarti, T. (2022). Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris. *Jurnal Kertha Semaya*: 10(7). 1666,

¹⁵ Anonim. 2006. *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Yogyakarta : Yustisia. p. 132.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

para pejabat notaris yang sudah melakukan pelanggaran terhadap kode etik terdapat beberapa tingkat, antara lain; tingkat pertama dan tingkat banding. Hal ini berbeda dengan apa yang telah diregulasikan dalam Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2005 melalui kongresnya yang dimana ada tiga tahap dalam proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris, antara lain: tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat terakhir.

Dalam tingkat pertama, pemeriksaan dan pemberian sanksi diatur dalam Pasal 9 Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Majelis Pengawas Notaris yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat pertama adalah Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah. Pada tingkat pertama Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah dalam mengambil keputusan merupakan suatu badan yang bersifat otonom dan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan penegakkan kode etik di daerah kekuasaannya. Hal ini berbeda dengan regulasi pada Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2005 yang dimana yang memiliki kewenangan untuk mengadili persidangan kode etik dalam tingkat pertama hanya Dewan Pengawas Daerah. Apabila terdapat dugaan atau laporan terkait adanya pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh pejabat notaris maka Dewan Pengawas Notaris baik Dewan Pengawas Daerah, Dewan Pengawas Wilayah, Dewan Pengawas Pusat maupun Dewan Kehormatan Notaris harus mencari fakta atau mengkonfirmasi dugaan atau laporan adanya pelanggaran kode etik notaris tersebut. Apabila Dewan Pengawas telah berhasil menemukan dan mengumpulkan fakta dugaan atau laporan Pelanggaran Kode Etik, Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari kerja, Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang memeriksa harus melakukan pemanggilan secara tertulis untuk memverifikasi terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh pejabat notaris yang diduga melanggar kode etik tersebut dan memberikan kesempatan kepada pejabat notaris tersebut memberikan ketetapan dan membela terhadap tuduhan tersebut kepada Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah. Pemanggilan tersebut dikirimkan paling lama



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

empat belas hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Pemanggilan dilakukan maksimal tiga kali pemanggilan dengan jarak antar pemanggilan selama empat belas hari. Apabila setelah dilakukan pemanggilan ketiga kalinya juga tetap tidak hadir, Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang memeriksa tetap melakukan persidangan dan menetapkan keputusan dan pemberian sanksi terhadap pejabat notaris yang sudah melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Sidang pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup, sedangkan untuk sidang membacakan keputusan harus dilakukan secara terbuka. Hasil pemeriksaan tersebut harus dibuatkan berita acara pemeriksaannya yang harus diberi tanda tangan oleh anggota notaris yang bersangkutan dan Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang memeriksa. Apabila pejabat notaris yang sedang diperiksa atau disidang tidak bersedia melakukan tanda tangan berita acara pemeriksaan. Berdasarkan sebab tersebut berita acara pemeriksaan dapat hanya ditandatangani oleh Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang memeriksa. Pengambilan atau Penetapan Keputusan sekaligus pengenaan sanksi kepada pejabat notaris apabila terbukti sudah melakukan pelanggaran kode etik profesi notaris harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari kerja dihitung dari tanggal sidang terakhir. Apabila pelanggaran tidak dapat dibuktikan oleh pemeriksa maka pejabat notaris yang diperiksa harus dipulihkan namanya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang menyelidiki pelanggaran tersebut. Surat keputusan tentang hasil persidangan harus disampaikan dengan surat tercatat kepada pejabat notaris yang diperiksa dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Pengawas Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Pengawas Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah. Apabila keputusan Sanksi telah diputuskan dan ditetapkan oleh dan dalam Kongres, wajib disampaikan oleh Kongres kepada pejabat notaris yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Pengawas Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Pengawas Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah. Dalam Pemeriksaan dan penetapan keputusan, Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang melakukan



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

pemeriksaan harus tetap menghormati dan melindungi harkat dan martabat anggota yang sedang disidangkan, menjaga suasana kekeluargaan, dan menjaga kerahasiaan temuannya. Sidang Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang memeriksa akan menjadi sah secara hukum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota dewan pengawas. Apabila pada pelaksanaan sidang jumlah peserta tidak tercapai, maka sidang akan ditunda selama 30 (tiga puluh) menit. Jika korum belum juga tercapai setelah perpanjangan waktu, maka sidang dianggap sah dan keputusan persidangan dapat diambil dengan sah secara hukum dan setiap anggota Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang memeriksa memiliki berhak untuk mengeluarkan satu suara.

Apabila Pejabat Notaris yang terbukti sudah melakukan pelanggaran kode etik notaris dan telah dijatuhkan sanksi kepada pejabat notaris tersebut dalam keputusan sidang Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah, pejabat notaris tersebut masih dapat melakukan pembelaan atau melakukan upaya hukum selanjutnya dalam usaha banding. Dalam tingkat banding pemeriksaan dan pemberian sanksi telah diregulasikan pada Pasal 10 Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2015 terkait perubahan terhadap kode etik notaris yang dibuat tahun 2005. Majelis Pengawas Notaris yang berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat banding adalah Dewan Pengawas Pusat. Pada tingkat banding Dewan Pengawas Pusat dalam mengambil keputusan merupakan suatu badan yang bersifat otonom dan memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan dan penegakkan kode etik di seluruh Indonesia. Hal ini berbeda dengan regulasi pada kode etik profesi notaris yang telah dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2005 yang dimana yang memiliki kewenangan untuk mengadili persidangan kode etik dalam tingkat pertama hanya Dewan Pengawas Wilayah. Tata cara upaya hukum banding pada mulanya dilakukan oleh pejabat yang telah dikenakan sanksi dengan mengajukan mohon banding pada batas waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak diterimanya surat keputusan pemberian sanksi dari Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah. Permohonan banding diajukan melalui surat tercatat atau dapat disampaikan langsung oleh pejabat notaris yang telah diberikan



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

saksi kepada Dewan Pengawas Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Pengawas Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah. Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang memutuskan sanksi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari kerja apabila sudah diterima surat tembusan permohonan pengajuan bandingnya, kemudian notaris harus menyampaikan segala salinan berkas pemeriksaan kepada Dewan Pengawas Pusat. Setelah permohonan banding diterima, Dewan Pengawas Pusat akan harus memanggil pejabat notaris yang mengajukan mohon banding pada jangka waktu paling lama empat belas hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut untuk mendengarkan keterangan dan pembelaannya. Dalam persidangan, Dewan Pengawas Pusat dan Dewan Pengawas Pusat harus memutus permohonan banding dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak pejabat notaris yang diberikan sanksi dilakukan pemeriksaan pada sidang terakhir. Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir dalam persidangan, maka Dewan Pengawas Pusat tetap akan mengambil keputusan. Dewan Pengawas Pusat harus mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada pejabat notaris yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Pengawas Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah dalam waktu paling lama empat belas hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan.

Apabila permohonan banding sudah diajukan kepada bagian Kongres Ikatan Notaris. Permohonan banding tersebut harus diajukan oleh notaris yang telah dijatuhkan sanksi dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari kerja sebelum persidangan Kongres diadakan. Kemudian, permohonan ajuan banding harus disampaikan bersamaan surat tercatat atau dapat disampaikan langsung oleh notaris yang telah diberikan sanksi kepada Pejabat Presidium Kongres melewati Sekretariat Pengurus Pusat sebagai perantara dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Pengawas Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Pengawas Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah. Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang memutus sanksi tingkat pertama dalam waktu paling lama empat belas hari kerja setelah diterimanya surat tembusan permohonan banding



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

harus diteruskan seluruh salinan berkas pemeriksaan dalam persidangan kepada Pejabat Presidium Kongres melalui perantara Sekretariat Pengurus Pusat dan Kongres wajib menjadwalkan pemeriksaan terhadap notaris yang sudah mengajukan permohonan banding untuk mendengar keterangan dan memberi kesempatan untuk pembelaan pada sidang kongres, serta Sekretariat Pengurus Pusat dan kongres wajib melakukan pemutusan permohonan banding notaris dalam sidang kongres. Dalam hal notaris anggota yang sudah mengajukan mohon banding tidak hadir dalam sidang kongres, maka siang kongres tetap akan dilaksanakan dan tetap akan dilakukan mengambil keputusan permohonan banding tersebut. Kongres melalui Dewan Pengawas Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Pengawas Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Pengawas Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah. Keputusan sanksi baik dalam Dewan Pengawas Pusat maupun dalam Kongres mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal: a) menjatuhkan sanksi Teguran secara lisan Peringatan secara tertulis; b) dalam hal pemberian sanksi skorsing sementara waktu dari Ikatan Notaris Indonesia dan diberhentikan secara hormat atau tidak hormat dari Ikatan Notaris Indonesia, notaris yang dijatuhkan putusan sanksi harus menerima putusan tersebut dan tidak diperbolehkan pengajuan tingkat terakhir dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; dan c) Dewan Pengawas Pusat atau Kongres sudah melakukan penetapan keputusan sanksi pada tingkat banding.

D. PENUTUP

Pada dasarnya undang-undang di Indonesia telah mengatur terkait dengan notaris berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notari dan dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tahun 2005 dan Perubahannya pada tahun 2015. Kewajiban dan larangan notaris lebih mengacu kepada Kode Etik Notaris



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia karena kewajiban dan larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum diatur secara menyeluruh dan komprehensif. Kode etik Notaris dalam Ikatan Notaris Indonesia juga mengatur terkait pengecualian dan pemberian sanksi terhadap penyimpangan kode etik yang berbentuk teguran secara lisan Peringatan secara tertulis; skorsing sementara waktu dari Ikatan Notaris Indonesia; dan Pemberhentian secara hormat atau tidak hormat dari Ikatan Notaris Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kamal Hidjaz. 2018. Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machstaat). Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- Oemar Moechthar. 2017. Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta. Surabaya: Airlangga University Press.
- A. A. Andi Prajitno. 2010. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- Ismantoro Yuwono. 2013. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Munir Fuadi. 2005. Profesi Mulia: Etika Profesi hukum bagi hakim, jaksa, advokat, notaris, kurator dan pengurus. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media. 93.
- Andi Prastowo. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Anonim. 2006. *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Yogyakarta: Yustisia.

Jurnal Ilmiah

- Theo Anugrah Pakarti. 2022. Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris. *Jurnal Kertha Semaya*: 10(7). 1666.
- Luh Putu Cynthia Giyayani. (2018). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 3(3). 427-428.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

- Desi Rositawati, D., I Made Arya Utama & Desak Putu Dwei Kasih. (2017). Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam kaitan Cyber Notary. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 2(2). 172-182.
- Miftahul Ulum. (2022). Fikih Kenotariatan: Studi Tentang Etika Profesi Notaris. *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. 6(2). 38
- Felisa Haryati. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.). *Jurnal Hukum Volkgeist*. 76.

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris